



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V PADANG**

Jln. Khatib Sulaiman No. 86a, Padang Telp. (0751) 7058350, Fax. (0751) 7058356 Email : bws_sumatera5@yahoo.com

Nomor : UM.01.11/BWS/072

Padang, 18 Mei 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Penetapan Garis Sempadan Sungai Dari PT. Hidayah Syariah Hotel**

Kepada Yth.

Direktur PT. Hidayah Syariah Hotel

Di

Padang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 04/HH-PP/IV/2022, tanggal 8 April 2022 perihal Permohonan Bimbingan dan Penunjukan Tapal Batas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti permohonan tersebut, kami telah melakukan tinjauan ke lokasi Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai, yang berada di sisi kanan aliran Sungai Batang Anai dan secara administratif terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2022 tentang Penjelasan Status Kawasan Hutan Rencana Lokasi Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai Oleh PT. Hidayah Syariah Hotel bahwa lokasi kawasan Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai merupakan Areal Penggunaan Lain (APL).
3. Mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2015 pada pasal 6 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, maka garis sempadan untuk Sungai Batang Anai yang berada di sekitar lokasi Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai dengan kategori sungai **tidak bertanggul, luas DAS $\geq 500 \text{ Km}^2$** dan terletak diluar kawasan **perkotaan**, ditentukan paling sedikit berjarak **100 (seratus) meter** tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
4. Dari hasil tinjauan tersebut, lokasi Rencana Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai berada >10 (sepuluh) meter, sehingga berdasarkan butir 2 di atas lokasi Pembangunan Rest Area Mega Mendung Anai berada **di dalam sempadan sungai**.
5. Perlu kami sampaikan bahwa wilayah sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, atau kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2015.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Dr. Dian Kamila, ST, MT

NIP. 19690102 199303 2 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jendral Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA;
3. Kasi Operasi dan Pemeliharaan, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
4. Kepala SNVT PJSA W.S IAKR, Prov Sumbar;
5. PPNS BWS Sumatera V Padang.